

## **ABSTRAK**

Keberadaan partai politik merupakan menifestasi dari hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Sehingga keberadaan partai politik dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Namun sejalan dengan perkembangan tatanan demokrasi pasca reformasi keberadaan partai politik yang semestinya digunakan sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat banyak malah dijadikan sebagai wadah untuk mencari keuntungan pribadi atau golongan dengan cara melanggar hukum, seperti tindak pidana korupsi. Kasus korupsi yang banyak terjadi di Indonesia menjadi ancaman serius bagi moral bangsa, apalagi kasus korupsi saat ini banyak sekali dilakukan oleh kader partai politik yang memiliki jabatan di dalam pemerintahan baik di parlemen maupun di eksekutif. Banyaknya kader partai politik yang terjerat kasus korupsi melahirkan wacana baru terkait dengan pemberian sanksi berupa pembubaran terhadap partai politik yang terlibat tindak pidana korupsi.

Pembubaran partai politik menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, kasus korupsi yang banyak menyeret kader partai politik selalu dibantah oleh partai politik dengan dalih bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan personal atau individual dan bukan merupakan tindakan partai politik secara kelembagaan. Apalagi apabila mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan alasan permohonan pembubaran partai politik hanya terbatas pada persoalan ideologi dan dasar negara saja. Hal tersebut jelas menjadi tantangan bagi penegak hukum untuk memberantas korupsi di Indonesia.

**Kata Kunci: Pembubaran, Partai Politik, Korupsi, Mahkamah Konstitusi.**

## **ABSTRACT**

The existence of political parties is an investment of the right to freedom of association, assembly and expression. So that the existence of political parties is guaranteed in the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia. However, in line with the development of the post-reform democratic order, the existence of political parties which should be used as a medium for channeling the aspirations of many people is instead used as a forum to seek personal or group gain by violating them. law, such as corruption. Corruption cases that often occur in Indonesia pose a serious threat to the morale of the nation, especially since corruption cases are currently mostly carried out by cadres of political parties who have positions in government, both in the parliament and in the executive. The large number of political party cadres caught in corruption cases gave rise to a new discourse regarding the imposition of sanctions in the form of dissolving political parties involved in criminal acts of corruption.

The dissolution of political parties is one of the authorities of the Constitutional Court, in accordance with Article 24C Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia. personal or individual action and not an institutional act of a political party. Moreover, when referring to laws and regulations related to the reasons for petitioning for the dissolution of political parties, it is only limited to issues of ideology and the basis of the state. This is clearly a challenge for law enforcers to eradicate corruption in Indonesia.

**Keywords: Dissolution, Political Parties, Corruption, Constitutional Court.**